

Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap seorang pemuda asal Pali Inisial IV (22) Kasus Penyebaran Video Asusila di Sosmed



Palembang, -- Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap seorang pemuda asal Kabupaten Pali berinisial IV (22) dalam kasus penyebaran video asusila di sosial media yang dibagikan ke grup telegram.

Mirisnya korban merupakan keponakannya sendiri yang masih dibawah umur. Video yang berisi foto asusila anak laki-laki 'Video Gay Kids' sudah disebar tersangka sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Anggota grup tersebut juga ada yang dari luar negeri.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Kompol Riska Aprianti, SIK, MH didampingi Plt Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sumsel Kompol Menang, SH mengungkapkan terbongkarnya kasus penyebaran video asusila yang dilakukan pelaku karena adanya kerjasama antara NCMEC (National Center For Missing & Exploited Children) Amerika Serikat dengan Direktorat Tipid Siber Mabes Polri.

"Dari patroli siber kerja sama Tipid Siber Mabes Polri bekerjasama dengan NCMEC Amerika Serikat menemukan indikasi konten asusila di Kabupaten PALI. Dari sinilah anggota kami menindaklanjutinya, dan berhasil menangkap pelaku di rumahnya," ujar Kompol Riska, Senin (7/10/2024).

Dijelaskan Riska pelaku melakukan perbuatan menyimpang itu terhadap korban sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terhitung sudah delapan kali. Enam diantaranya dilakukan di PALI dan dua dilakukan di Palembang.

"Korban keponakan pelaku yang saat masih berumur 8 tahun. Dalam aksinya pelaku memfoto dan merekam asusila yang dia lakukan ke korban serta membagikannya ke grup telegram. Selama tahun 2021 sampai tahun 2023 sudah melakukan delapan kali," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memberikan iming-iming kepada korban, karena usia korban masih sangat belia sehingga pelaku memanfaatkannya.

"Tidak ada iming-iming, karena korban masih kecil jadi belum terlalu mengerti," katanya.

Dari hasil pengeledahan di handphone pelaku, anggota Subdit V Siber menemukan 2000 video asusila terhadap anak di bawah umur yang disimpan oleh tersangka di akun Google Drive. File tersebut menjadi barang bukti yang diamankan bersama akun media sosial pelaku dan handphone.

"Selain disebar, tersangka menyimpan foto dan video itu ke dalam Google Drive," katanya.

Tersangka terancam dijerat pasal berlapis diantaranya UU ITE, UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp 5 Miliar.